



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 69 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 82
TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENYUSUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KESEPAKATAN BERSAMA DAN
PERJANJIAN KERJASAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015, telah diatur Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pengundangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan yang terkait

(Signature)

dengan tata cara tetap pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerjasama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerjasama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; BN. (OP) (

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 82 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KESEPAKATAN BERSAMA, DAN PERJANJIAN KERJASAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Mengubah ketentuan dalam pada Lampiran III Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerjasama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1151) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 888

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM





SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TANGGAL :

FORMAT DAN STANDAR PENGETIKAN PERATURAN/KEPUTUSAN/INSTRUKSI
MENTERI PERHUBUNGAN

CONTOH FORMAT PENGETIKAN PERATURAN MENTERI





CONTOH FORMAT PENGETIKAN KEPUTUSAN MENTERI

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

(JUDUL KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN)

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a.
b.
c. dan seterusnya....;

Mengingat : 1.
2.
3. dan seterusnya....;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG.....

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkankan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NAMA
(tanpa gelar, pangkat dan/atau no induk
pegawai)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1.
2.

2,5 cm

2,5 cm

8 cm

1 enter

2 enter

1 enter

1 enter

1,5 spasi

1 enter

3 enter

CONTOH FORMAT PENGETIKAN INSTRUKSI MENTERI

		8 cm	
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA			
NOMOR			
TENTANG			
(JUDUL INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN)			
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA			
Menimbang	: a. b. c. dan seterusnya....;	2 enter	
Mengingat	: 1. 2. 3. dan seterusnya....;	1 enter	
2,5 cm			
MENGINSTRUSIKAN			
2,5 cm			
Kepada	: 1. 2. 3. dan seterusnya....;	1,5 spasi	
Untuk			
PERTAMA	:		
KEDUA	:	1,5 spasi	
KETIGA	: Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal		
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal			
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA			
1 enter			
3 enter			
NAMA (tanpa gelar, pangkat dan/atau no induk pegawai)			
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. 2.			
2,5 cm			

KETERANGAN:

1. Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, huruf 12 di atas kertas F4 dalam *paper size* dengan *custome size* :
lebar (*width*) : 21 sentimeter
panjang (*height*) : 33 sentimeter
2. Marjin :
atas (*top*) : 8 sentimeter (untuk halaman 1)
3 sentimeter (untuk halaman 2 dan seterusnya)
bawah (*bottom*) : 2,5 sentimeter
kiri (*left*) : 2,5 sentimeter
kanan (*right*) : 2,5 sentimeter
3. Seluruh *line spacing* yang digunakan 1,5 (satu koma lima) dengan spasi :
before : 0 pt
after : 0 pt
4. Pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya pada peraturan perundang-undangan dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi.
5. Ketentuan pada angka 4 berlaku secara mutatis mutandis untuk pencantuman nomor halaman pada penjelasan peraturan perundang-undangan.
6. Lampiran peraturan perundang-undangan yang berbentuk table/gambar/peta dibuat berupa *image* atau *PDF*.
7. Format Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia berlaku secara mutatis mutandis terhadap Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001